



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 471.12/274/SJ

NOMOR : 0035/K.Bawaslu/HM.02.00/I/2018

TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,  
DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP ELEKTRONIK DALAM LINGKUP TUGAS,  
FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan januari tahun Dua  
ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. TIAHJO KUMOLO selaku MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ABHAN selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

## Pasal 1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sepakat mengadakan kerjasama pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas, fungsi dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 3

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh wakil masing-masing PARA PIHAK sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU menunjuk Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ; dan
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA,



  
ABHAN

PIHAK KESATU,



TJAHJO KUMOLO